

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI TINJAU DARI
ASPEK PSIKOLOGIS
(STUDI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI



Oleh:

**NAMA : JAKA BAYU RAHMAT
NPM : 2174201050
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI TINJAU DARI
ASPEK PSIKOLOGIS
(STUDI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK BENGKULU SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NAMA : JAKA BAYU RAHMAT
NPM : 2174201050
BAGIAN : PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN


**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN DI TINJAU DARI ASPEK
PSIKOLOGIS.**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

JAKA BAYU RAHMAT
NPM. 2174201050

Dosen Pembimbing


Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801


(Ketua Penguji)



2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H

NIDN. 0206128101


(Anggota Penguji)



3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H


NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**



Dr. Rangga Javanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaka Bayu Rahmat
NPM : 2174201050
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Tinjau Dari Aspek Psikologis (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Selatan)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 12 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Jaka Bayu Rahmat
NPM. 2174201050

MOTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah

Berjanji Bahwa: *Fa inna ma'al usri yusro innama'al usri yusro*”

(QS. Al- Insyirah 94;5-6)

Hal yang wajib kamu ingat

Mustahil Allah membawamu sejauh ini hanya untuk gagal

-Allah plan is better than our dreams-

Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan Akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

(Boy Candra)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmatilah saja lelah – lelah itu lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang

kau impikan . mungkin tidak akan selalu berjalan lancar.Tapi , gelombang-

gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala berkah dan karunia Allah Swt sehingga penyusun di berikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dukungan dan doa dari semua pihak sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang paling aku cintai Bapak, Muslimin dan Ibu Rahania. Beliau ini memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tak terhingga kepada penulis . sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.
2. Adek saya Neza Ulfita yang terus memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehanya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
3. Nenek saya Khadijah yang Tiada henti mendoakan cucu nya ini.
4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021
5. Dosen Pembimbing Saya Ibu Riri Tri Mayasari S. H, M. H yang telah bersedia membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran, arahan, dan motivasi yang telah diberikan. Ilmu yang telah Ibu bagikan akan sangat bermanfaat bagi saya di masa depan. Saya berharap Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.”
6. Almamaterku

ABSTRAK
**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN DI TINJAU DARI
ASPEK PSIKOLOGIS
(STUDI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK BENGKULU SELATAN)**

**OLEH
JAKA BAYU RAHMAT**

Perlindungan hukum dalam sistem peradilan dalam hal korban anak persetubuhan harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perlindungan, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta tehknis eksekusinya di lapangan. Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia. Kekerasan seksual berdampak pada psikologis anak. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana persetubuhan dan mengetahui bentuk sistem pemulihan psikologis korban anak dalam tindak pidana persetubuhan. Metode ini menggunakan penelitian metoologi yuridis empiris dan Teknik pengumpulan data yang digunakan oberservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan merupakan tanggung jawab DPPKBP3A. DPPKBP3A tidak hanya hadir sebagai pelengkap proses hukum, tetapi sebagai pelindung pertama yang memastikan bahwa setiap anak korban mendapatkan haknya secara utuh baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. DPPKBP3A menyediakan pendampingan hukum memastikan anak mendapatkan layanan yang ramah anak, DPPKBP3A Kerja sama dengan lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga perlindungan seperti LPSK. Pemulihan psikologis anak korban persetubuhan mendapatkan penanganan yang cukup terstruktur. Proses ini mencakup asesmen awal oleh psikolog, Pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban persetubuhan memerlukan pendekatan yang multi-disipliner, lintas sektor, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindakan Persetubuhan, Aspek Psikologis

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION ANALYSIS FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES FROM A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE (A STUDY IN KOTA MANNA DISTRICT, SOUTH BENGKULU)

By:

Jaka Bayu Rahmat

Legal protection within the judicial system for child victims of sexual intercourse crimes must be enforced as early as possible to ensure that children receive their rights as victims. As a vulnerable group, children must be provided with comprehensive protection, and it is the responsibility of the government to ensure the availability of adequate regulations and their effective implementation in the field. Based on criminal procedural law as the legal enforcement procedure in Indonesia, sexual violence has a significant psychological impact on children. The Office for Women and Child Protection (DPPKBP3A) is tasked with implementing government functions in handling cases to protect and fulfill the rights of women and children from all forms of violence. This research aims to examine the legal protection provided to child victims of sexual intercourse crimes and to explore the mechanisms of psychological recovery systems for these victims. This study uses an empirical juridical approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The findings reveal that legal protection for child victims of sexual intercourse crimes is the responsibility of DPPKBP3A. The institution not only complements legal proceedings but acts as the primary protector, ensuring that every child victim receives their full rights, legally, psychologically, and socially. DPPKBP3A provides legal assistance, ensures child-friendly services, and collaborates with law enforcement agencies such as the police, prosecutors, courts, and protection bodies like the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The conclusion of this research is that the psychological recovery process for child victims of sexual intercourse is carried out in a relatively structured manner. This process includes an initial assessment by psychologists. Recovery and protection efforts for these children require a multidisciplinary, cross-sectoral approach that prioritizes the best interests of the child.

Keywords: Legal Protection, Sexual Intercourse Crime, Psychological Aspects

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga skripsi yang berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Tinjau Dari Aspek Psikologis (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Selatan) ini bisa terselesaikan.

Adapun maksud dan tujuan diajukannya skripsi ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan di tinjau dari aspek psikologis (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Selatan). Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis yaitu:

1. Bapak Dr. Susianto, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, SH., MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Hendi Sastra Putra, SH.,MH Selaku Ketua Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

4. Ibu Riri Tri Mayasari, SH., MH Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam melakukan penelitian
5. Dr.Sinung Mufti Hangabei S.H., M.H dan Dr.JT. Pareke, S.H., M.H Selaku Penguji yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberi berbagai macam bantuan baik secara dorongan doa, motivasi, moral dan materi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Diharapkan, Skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian agar skripsi ini bisa lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Persetubuhan Anak	10
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak.....	12
C. Anak.....	19
D. Aspek Psikologis Korban Tindak Pidana ersetubuhan	21
E. Dampak Psikologis Terhadap Anak Korban Persetubuhan	24

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Data dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data	33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan	35
1. Perlindungan Hukum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).....	35
2. Tantangan DPPKBP3A Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Persetubuhan	38
B. Bentuk Sistem Pemulihan Psikologis Korban Dalam Tindak Pidana Persetubuhan	40
1. Pemulihan Psikologis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).....	41
2. Tantangan DPPKBP3A Pemulihan Psikologis Korban Tindak Pidana Persetubuhan	49
C. Hasil Analisis dan Pembahasan	51

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, namun memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Korban adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Rena Yulia yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹ Dalam hal korban adalah anak, maka kerentanan itu harus dapat ditekan sedini mungkin, perlu untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, disamping secara umum memang hak korban penting untuk dilindungi karena anak adalah kelompok rentan yang

¹ Rena Yulia. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 49

harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban, maka pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta tehknis eksekusinya di lapangan.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadapan individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan.² Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai kekerasan. Contohnya, kekerasan seksual, karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.³

Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.⁴ Atas dasar hukum acara pidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap korban, karena dalam

² Zuleha. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2015

³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, *Sosio Informa* Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, hlm. 13-28

⁴ Darmono. (2011). *Urgensi Peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta Pusat: 10320 Gedung Perintis Kemerdekaan, hlm. 118

pelaksanaannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan karena Kedudukan korban dalam Undang-Undang hukum acara pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).

Provinsi Bengkulu berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada tahun 2024 sampai 2025 Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 31 dengan 271 kasus, dari 38 Provinsi sedangkan posisi pertama di tempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan 3.159 kasus.⁵ Maraknya Kekerasan seksual terhadap anak khususnya di daerah Bengkulu Selatan merupakan bahaya yang sangat besar. Di mana beberapa bulan lalu ada kejadian kasus tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur yang di lakukan oleh paman korban di Desa Gelumbang Kecamatan Kota Manna Bengkulu Selatan yang membuat resah masyarakat, Kekerasan seksual yang terjadi pada anak berdampak negatif baik pada pelaku maupun pada anak yang menjadi korban, dan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, anak-anak yang sering menjadi korban berpotensi menjadi pelaku berikutnya.⁶

Kasus Kekerasan Seksual meningkat tidak hanya dalam jumlah atau kuantitas kasus yang terjadi, tetapi juga peningkatan dalam kualitas. Kekerasan

⁵ Yunita Resignata, 'Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Persetubuhan Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem', Jurnal Analisis Hukum, 3.1 (2020), p. 107, doi:10.38043/jah.v3i1.2686.

⁶ Nursariyani Simatupang, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Pencegahannya', 1.1 (2022) <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/issue/view/1356/showToc>>.

seksual terhadap anak sering kali tidak terungkap di sebabkan beberapa faktor, misalnya rasa takut untuk melapor pada orang tua atau ketidaktahuan anak bahwa hal tersebut adalah suatu tindakan kejahatan karena kurangnya pengetahuan tentang seks.⁷

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Bengkulu Selatan menyebutkan, pada tahun 2022 ada 6 kasus kekerasan fisik terhadap anak, ditambah 11 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, total 17 kasus pada tahun itu. Selanjutnya, pada tahun 2023 ada 16 kasus kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 9 kasus. Dinas Perlindungan Perempuan dan anak (DPPKBP3A) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dalam memberikan upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, deskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan ini harus diperlukan perhatian khusus baik dari Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, ahli psikologi, maupun dalam ruang lingkup keluarga untuk menjaga anak supaya terhindar dari kejahatan seksual atau pesrsetubuhan ini, apalagi di zaman modern sekarang anak sangat mudah terpengaruh, supaya kejahatan

⁷ Ivo Noviana, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling', Sosio Informa, 01.1 (2015), pp. 13–28.

persetubhan ini dapat di musnakan kerana sangat meresahkan masyarakat dan merugikan korban dan membuat korban mengalami trauma yang berat serta mengalami dampak psikologis yang signifikan.⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014, perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002). Anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Hal ini dapat berlaku tidak hanya bagi korban yang terkena dampak, tetapi juga bagi anggota keluarga dan orang yang mereka sayangi.⁹ Korban kekerasan seksual cenderung mengalami trauma dan kecemasan, yang dapat menyebabkan masalah mental dan emosional seperti stres berlebihan, depresi, menyalahkan diri sendiri, ketakutan berlebihan terhadap orang lain, insomnia, mimpi buruk, kecemasan, dan kurangnya sosialisasi.

Kekerasan seksual berdampak pada psikologi korban seperti, mengalami gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud adalah emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal-hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir, gangguan kognisi adalah kondisi yang mempengaruhi pola pikir korban, menyebabkan mereka sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun, dan mengalami pikiran kosong atau pola pikirnya secara bertahap

⁸ Asiva Noor Rachmayani, *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*, 2015.

⁹ Adzkar Ahsinin and others, 'Buku Saku: *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*', 2013, pp. 1–126.

berubah dan mempengaruhi berbagai hal, mulai dari cara berpikir tentang sesuatu, kestabilan emosi, bahkan depresi

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul **”Analisis Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Tinjau Dari Aspek Psikologis (Studi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penulis mempunyai pokok permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan?
2. Bagaimana bentuk sistem pemulihan psikologis korban anak dalam tindak pidana persetubuhan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam membahas dan menggunakan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana persetubuhan

2. Untuk mengetahui bentuk sistem pemulihan psikologis korban anak dalam tindak pidana persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan dalam perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana persetubuhan dan bentuk sistem pemulihan psikologis korban anak tindak pidana persetubuhan
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan masukan bagi lembaga dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rodliyah (2021) dalam penelitiannya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan menerangkan bahwa menganalisis tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian

ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak masih bersifat parsial dan belum terimplementasi sebagaimana mestinya, Karena dalam sistem peradilan pidana anak lebih berorientasi pada perlindungan terhadap anak pelaku. Namun, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak korban.¹⁰

Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian kini;

Tujuan penelitian di mana penelitian terdahulu lebih ke menganalisis atau mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum pada anak, sedangkan penelitian kini lebih berfokus pada mengetahui dampak psikologi korban.

2. Melati Ramadhani (2020) Dalam Penelitiannya Berjudul *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berulang-ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)*. Menerangkan bahwa bagaimana cara mengeksplorasi metode kekerasan seksual pada anak yang terjadi berulang. Melati melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif Hasil dari studi ini Ketika pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak, mereka sering menggunakan ancaman untuk memaksa mereka melakukan tindakan seksual.¹¹

Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian kini;

- a. Penelitian terdahulu lebih mempelajari ilmu kejahatan yang di lakukan oleh pelaku, sedangkan penelitian kini tidak.

¹⁰ Rodliyah *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan*. Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 36 No. 3 November 2021

¹¹ Melati Ramadhani, '*Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Berulang-Ulang (Studi Di Kepolisian Resort Binjai)*', 2020, pp. 1–102.

b. Lokasi penelitian

3. Tenri Wewang (2020) Dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual studi Polres tabes Makassar*. menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi strategi untuk mengurangi kejahatan seksual terhadap anak. Andri dalam studinya menggunakan metode kualitatif.

Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian kini;

- a. tempat peneletian berbeda, penelitian Terdahulu di Polres sedangkan penelitian kini di Desa Gelumbang.
- b. Teori yang di gunakan Penelitian Sebelumnya adalah Perlindungan Hukum Sedangkan Penelitian kini adalah teori psikologi korban.

4. Cordyn Paruhlian Tuah Purba (2020) Dalam Penelitiannya yang Berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)*. menerangkan cara Analisis putusan nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP tentang aplikasi hukum pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.Cordyn dalam studinya menggunakan jenis Penelitian Normatif dan empiris. Hasil studinya Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Pengadilan harus lebih memperhatikan kasus di mana anak-anak menjadi korban.¹²

Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian kini;

¹² Cordyn Paruhlian Tuah Purba. *Tinjauan Hukum and Pidana Persetubuhan*, ‘ Skripsi ’, 2020.

Penelitian Terdahulu lebih berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Medan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak psikologi korban persetubuhan di Desa Gelumbang.